



# WALIKOTA KENDARI

## PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 53 TAHUN 2014

### TENTANG

### BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

#### WALIKOTA KENDARI,

- Ang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perpanjangan karier dan motivasi kerja bagi Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kota Kendari, perlu mengatur pemberian bantuan pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Strata II (S2), Strata III (S3) dan Dokter Spesialis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Pemberian Bantuan Pendidikan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

- ngat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
10. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 nomor 13).

## MEMUTUSKAN :

Adapun : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG BANTUAN PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.

2. Walikota adalah Walikota Kendari.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari.

4. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari.

5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Kendari.

6. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

7. Bantuan pendidikan adalah bantuan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Kendari yang akan melanjutkan pendidikannya pada jenjang Program Strata II (S2), Strata III (S3), dan Dokter Spesialis.

8. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui jalur pendidikan formal baik di dalam maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan biaya dari Pemerintah, maupun bantuan sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

### BAB II

#### MAKSUD DAN TUJUAN

##### Bagian Kesatu

##### Maksud

##### Pasal 2

Adapun ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan pendidikan bagi PNS lingkup Pemerintah Kota Kendari yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang Program Strata II (S2), Strata III (S3), dan Dokter Spesialis.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:  
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;  
untuk memberikan motivasi kerja bagi PNS;  
untuk penjenjangan karir.

## **BAB III**

### **PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 4**

Setiap PNS yang bermaksud mendapatkan bantuan pendidikan harus memenuhi syarat administrasi sebagai berikut :

- Mengajukan permohonan kepada Walikota/Kepala BKD (selaku pengguna anggaran) disertai rincian anggaran pendidikan;
- Surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon telah diterima/lulus pada perguruan tinggi;
- Surat rekomendasi dari kepala SKPD tentang kinerja pemohon;
- Surat tugas belajar;
- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang Strata I (S1) minimal 2,7;
- Surat keterangan aktif kuliah;
- Surat pernyataan untuk tidak pindah tugas paling singkat 10 (sepuluh) tahun setelah menyelesaikan pendidikan;
- Surat pernyataan untuk bersedia mengembalikan biaya bantuan pendidikan sebanyak 2 (dua) kali dari biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- Batas paling tinggi umur penerima bantuan bagi Program Strata II (S-2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun dan bagi Program Strata III (S-3) berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- Syarat lain yang dianggap perlu.

Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi melalui BKD. Pemberian bantuan hanya diberikan kepada PNS yang masih berstatus sebagai mahasiswa aktif/belum menyelesaikan pendidikannya.

Daftar nama penerima bantuan pendidikan untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**  
**BESARAN BANTUAN DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN**

**Bagian Satu**  
**Besaran Bantuan**

**Pasal 5**

Besaran bantuan pendidikan adalah sebagai berikut :

Program Pascasarjana/ Magister sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 2 (dua) tahap. Tahap pertama sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan tahap kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Program Doktor (S-3) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terbagi atas 4 (empat) tahap. Setiap tahapnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Program Dokter Spesialis sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 4 (empat) tahap. Tahap pertama sampai dengan tahap ketiga sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan Tahap keempat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Besaran bantuan pendidikan untuk setiap tahun anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Komponen Pembiayaan**

**Pasal 6**

Bantuan pendidikan bagi PNS meliputi komponen sebagai berikut :

Pendaftaran;

Matrikulasi;

PP;

Unjangan buku;

Tesis/ Disertasi (penelitian dan ujian);

Wisuda;

Hidup Bulanan (Living Allowance);

Transportasi.

**BAB V**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 7**

Penerima bantuan pendidikan selama mengikuti pendidikan tetap akan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kedua**

### **Kewajiban**

#### **Pasal 8**

penerima bantuan pendidikan wajib :

- 1) melaporkan secara berkala setiap semester perkembangan studinya kepada Walikota melalui BKD dengan melampirkan nilai Indeks Prestasi (IP) pada semester tersebut dan absensi perkuliahan;
- 2) tidak pindah tugas dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh tahun) setelah menyelesaikan pendidikan;
- 3) menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

## **BAB IV**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 9**

PNS penerima bantuan pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi berupa :

- 1) Pencabutan dari status sebagai PNS tugas belajar;
- 2) Mengembalikan biaya pendidikan sebesar biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Daerah apabila :

- 1) mengundurkan diri tanpa alasan yang tidak dipertanggungjawabkan,
- 2) dikeluarkan oleh Pengukuran Tinggi (Droup Out) atau
- 3) tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan; dan/ atau
- 4) pindah tugas dari Pemerintah Daerah sebelum masa pengabdianya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.

Untuk mengembalikan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengembalian dilakukan dengan membayar lunas sekaligus atau dengan mengangsur dari pemotongan gaji sebesar 20% (dua puluh persen) setiap bulan sampai lunas.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2011 tentang Batuan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 35 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Walikota Kendari Nomor 21 Tahun 2011 tentang Batuan Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 13 - 10 - 2014

**WALIKOTA KENDARI**




**H. ASRUN**

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
ASS. Adm. Umum	A
Ka BKD	A
Kabag Hukum	f

Ditetapkan di Kendari  
tanggal 13 - 10 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA KENDARI**



**ANSYAH LOTUNANI**

**PERATURAN WALIKOTA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 53**

PEMERINTAH KOTA KENDARI

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

.....-tangan di bawah ini:

.....  
 .....  
 .....

Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD) Tanggal : ..... 2014 Nomor.....

..... kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

..... transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti..... lainnya, meliputi:

Uraian	Jumlah
	Rp
	Rp
	Rp
Jumlah	Rp

..... yang tersebut pada angka 1 di atas benar benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas..... dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan..... tersebut ke Kas Negara.

..... pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2014

Pegawai Yang Melaksanakan  
 Perjalanan Dinas

..... dan Teknis Kegiatan,

.....  
 NIP.




Mengetahui  
 Kepala SKPD

.....  
 NIP.

WALIKOTA KENDARI,



H. ASRUN 12

GRAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pemerintahan & Keru	
2	Kadis Kesehatan	
3	Kabag Hukum	
4		